



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris PPAT Kota Sorong, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.003 RW. 003 Kelurahan Remu Utara, Sorong Manoi, Kota Sorong, telah memberi kuasa kepada **Nurwahidah, SH** adalah Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**Nurwahidah, SH & Rekan**" yang beralamat di Jalan Detroit Kompleks Detroit Park Nomor 02 Kel. Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura Kode Pos 99351, dengan ijin beracara dari peradi 98.10420 dengan ini memilih domisili hukum yang beralamat Jln. A. Yani RT. 003/RW.003 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.003 RW. 003 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog, tanggal 22 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 14 September 2012 di KUA Salawati Kota Sorong sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: XXX/030/IX/2002.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahirlah 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. **ANAK I**, jenis kelamin Perempuan, TTL: Sorong, 06 September 2003, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.
 - b. **ANAK II**, jenis kelamin Perempuan, TTL: Sorong, 25 Februari 2005, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.
 - c. **ANAK III**, jenis kelamin Laki-Laki, TTL: Sorong, 22 April 2007, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.
 - d. **ANAK IV** jenis kelamin Laki-Laki, TTL: Sorong, 29 November 2011, dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri.
4. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kuliah S2 pada Fakultas Teknik di Universitas Atmajaya di Jogjakarta dan Penggugat menyetujuinya dan lulus Tahun 2004. Biaya kuliah dan biaya hidup di Jogjakarta di tanggung oleh Penggugat.
5. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar karena Adik kandung Tergugat, Tergugat selalu membela dan Penggugat selalu mengalah.
6. Bahwa Tergugat pada Tahun 2007 mendapat proyek di Dinas Kesehatan Raja Ampat dan seluruh modal awal disediakan dan atau bersumber dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (*Dua Ratu Juta Rupiah*) yang berasal

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kredit pada Bank Muamalat dan angsuran pembayaran kredit dibayar oleh Penggugat sendiri dari Jasa Notaris dan PPAT. Pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam keadaan baik dan harmonis.

7. Bahwa pada Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah tempat tinggal yang dahulu bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km. 7 ke alamat baru Jalan Ahmad Yani di Kota Sorong.
8. Bahwa pada Tahun 2009 Tergugat mulai berubah sikap yaitu Tergugat selalu berangkat ke Jakarta tanpa memberi tahu maksud dan tujuan ke Jakarta dan Penggugat selalu menghubungi Tergugat melalui telepon namun Tergugat selalu menolak dengan cara mereject HP Tergugat sehingga Penggugat selalu tidak bisa menghubungi tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk membuka atau menerima telepon dari HP Tergugat dan Penggugat sebagai istri yang baik selalu patuh dan taat atas perintah Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sebagai istri yang baik menyerahkan seluruh uang hasil keuntungan proyek pertama sebesar Rp. 400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*) secara tunai pada saat Tergugat masih di Sorong, kemudian Tergugat berangkat ke Jakarta dan di Jakarta Tergugat minta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*) dengan alasan membiayai proyek yang mana Penggugat tidak tahu proyek apa. Kemudian Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat meskipun Penggugat tidak tahu dipergunakan untuk apa sampai dengan gugatan ini diajukan.
11. Bahwa Penggugat dari awal menikah sampai permohonan ini ajukan seluruh kebutuhan hidup rumah tangga dan anak-anak bahkan biaya sekolah Tergugat, Penggugat yang menanggung.
12. Bahwa Penggugat disamping membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat juga menyerahkan 2 (dua) buah Kartu ATM masing-masing ATM Muamalat dan BNI sebagai rekening tempat pengumpulan hasil Honorarium/Jasa Notaris PPAT kepada Penggugat.
13. Bahwa Tergugat pada Tahun 2011 mulai kuliah di Bandung di Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis atau bertengkar sejak Tahun 2011 tepatnya lahir anak ke 4 (empat) yang diberi nama **ANAK IV**, pada saat Penggugat melahirkan dengan operasi caesar di RS Mutiara Kota Sorong dengan jarak waktu beberapa jam ke esokkan paginya Tergugat berangkat tanpa mempertimbangkan kondisi Penggugat dan sebelumnya pengakuan Tergugat kepada pembantu rumah tangga Penggugat hendak melihat anak temannya di Bandung sambil menunjukkan foto kepada pembantu rumah tangga Penggugat dan anak perempuan Penggugat yang saat itu belum mengerti apa-apa.
15. Bahwa Tergugat setiap kembali ke Sorong selalu mencari masalah memarahi Penggugat tanpa ada dasar namun Penggugat selalu bersikap sabar menghadapi sikap Tergugat, dan selalu Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan : “biar ko pergi ke salon 1.000 kali tetap ko jelek saja, jadi jangan ko ke salon”. Namun Penggugat selalu mengalah tunduk dan patuh pada Tergugat.
16. Bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat telah mengirim uang tambahan Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) perbulan untuk persiapan kuliah doktor sampai dengan bulan Agustus 2014, dan biaya kos-kosan di Jakarta namun pada saat Penggugat menanyakan alamat Tergugat di jawab : “untuk apa Penggugat menanyakan alamat dan nama bapak pemilik kos Tergugat, nanti anjing-anjing penghasut tahu”
17. Bahwa sejak kelahiran anak ke 4 (empat) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bahtin jika Penggugat meminta untuk berhubungan badan dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak dengan alasan salah satunya atau Tergugat baru selesai makan, kemudian hari esoknya berangkat ke Bandung tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat tidak dianggap sebagai istri, dan Penggugatlah yang selalu meminta berhubungan badan.
18. Bahwa Tergugat mulai curiga pada Tahun 2014 dengan Tergugat dimana sejak Tahun 2011 meminta Penggugat untuk tidak menghubungi Tergugat dengan alasan Pak Rektor menyuruh untuk membaca/belajar 5 buku. Penggugat mengikuti apa yang diminta oleh Tergugat, namun Penggugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi pada bulan September 2014 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat malam minggu setelah balik dari liburan lebaran, tapi Tergugat menjawab sedang makan malam. Penggugat malam itu menunggu hingga 3 jam tetapi Tergugat tidak menghubungi Penggugat dan saat Penggugat menghubungi Tergugat kembali Tergugat mengatakan "nanti saja baru hubungi lagi".

19. Bahwa Penggugat pada bulan September hari Jumat pembantu Penggugat menunjukkan SMS di HP Tergugat yang tertinggal di rumah Sorong, SMS tersebut berisikan bahwa perempuan bernama Ulfa mengaku sudah tidak menstruasi lagi dan Tergugat meminta untuk bertemu, dan seorang perempuan lain yaitu janda yang beranak 3 (tiga) meminta kepada Tergugat datang untuk bertemu dan Tergugat menyerahkan 1 unit motor kepada Nenden pada saat itu Penggugat minta untuk dikembalikan tetapi tidak dikembalikan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar.
20. Bahwa Penggugat setelah membaca SMS tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk segera pulang ke Sorong dan sesampai di Sorong antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengakui Nenden dan Ulfa sudah menikah Mut'ah dengan Tergugat dan sebagai istri-istri Mut'ah, dan pengakuan Tergugat istri-istri Mut'ah tersebut diberikan nafkah hidup masing-masing Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*) tiap bulannya dan untuk Ulfa menurut pengakuan Tergugat diberikan tambahan uang biaya kuliah. Sedangkan Penggugat tidak pernah diberikan gaji sejak Tahun 2005 dan sengaja tidak mengurus Kartu Karis sampai permohonan ini dibuat.
21. Bahwa menurut pengakuan Tergugat tinggal di rumah kos dan tidak ingin di ketahui tetangga Tergugat, maka pertemuan Tergugat dan Nenden serta Ulfa selalu di panggil menginap di hotel dengan menggunakan uang Penggugat melalui ATM yang percayakan Penggugat kepada Tergugat.
22. Bahwa sejak pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa mental terganggu karena perbuatan Tergugat itu tidak dapat diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak konsentrasi dalam rumah tangga dan pekerjaan sedangkan tanggung jawab kredit dan kebutuhan anak-anak terbengkalai dan kredit Penggugat macet, namun Tergugat bukannya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Penggugat melainkan meminta Bank untuk melelang jaminan Penggugat termasuk Kantor Penggugat, kalau Penggugat tidak lagi mampu membayar.

23. Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar terus menerus tidak ada henti-hentinya dan Temohon meminta paksa Penggugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan Mobil Pick Up dan Penggugat tetap mengirim uang yang diminta oleh Tergugat pada bulan Januari 2015.
24. Bahwa segala Asset yang ada saat ini berupa tanah, rumah dan ruko adalah semata-mata hasil jerih payah Penggugat sebagai Notaris dan PPAT yang dibeli oleh Penggugat meskipun selalu Tergugat memarahi Penggugat untuk membeli asset-asset tersebut.
25. Bahwa Tergugat mengakui melalui bukti rekaman telah meniduri banyak perempuan-perempuan selain Nenden dan Ulfa sebagaimana bukti rekaman yang akan dijadikan alat bukti oleh Penggugat.
26. Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dan tidak pernah komunikasi langsung sejak bulan Agustus 2015.
27. Bahwa pada bulan April 2015 Tergugat pulang ke Sorong dan Tergugat meminta berhubungan badan dan setelah berhubungan badan dengan Penggugat sekitar area kelamin Penggugat gatal-gatal ternyata menurut hasil rekan Tergugat sebelum berhubungan dengan Penggugat tanggal 27 Maret 2015 Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan Ulfa istri Mut'ah Tergugat.
28. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Tergugat tiba di Sorong pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat bersama anak-anak dan pegawai untuk berekreasi ke tanjung namun karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengucapkan kata-kata kepada Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak pantas lagi menjadi istrinya dan Penggugat adalah istri Kufur seperti istri daud. Akibat kata-kata Tergugat meminta untuk bercerai pada hari itu dan Tergugat langsung seketika itu juga mengucapkan : "Bismillahi Rahmani Rahim" dihadapan pegawai dan pembantu rumah tangga bahwa: "bapak menceraikan ibu kalian atau Penggugat".
29. Bahwa sejak saat diucapkan talak tersebut sampai bulan Ramadhan hingga

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari raya Idul Fitri Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan Tergugat lebih membela istri-istri Mut'ah dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat : "istri-istri Mut'ah saya sudah saya amankan dari kamu".

30. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 itulah Tergugat resmi berpisah dengan Penggugat.

31. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat, selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.

32. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula di ketahui oleh keluarga besar masing-masing.

33. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Apabila Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

34. Bahwa selain dari pada itu Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 Ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat”.

Bahwa domisili Tergugat adalah di jalan Ahmad Yani RT.003/RW.003 Kelurahan Remu, Distrik Sorong Kota Sorong dengan demikian secara Hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara Aquo adalah Pengadilan Agama Sorong yang mempunyai Yuridiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 Ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”.

36. Bahwa sebagaimana telah Pengugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka mohon kiranya kepada majelis hakim untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian dan selanjutnya memberi keputusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan Hukum tetap kepada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dan kediaman Penggugat dan Tergugat.

SUBSIDAIR

Dan/atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nomor: XXX/030/IX/2002; tanggal 18 September 2002, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Remu Utara, Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog



- rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2015;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sorong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Salawati dan Sorong Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Akram, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

Khairil, S.Ag.

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Akram, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	391.000

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Srog